



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8682-8691

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Whatsapp Yang Digunakan Untuk Mengakses dan Menyebarkan Pornografi

Ahmad Novaldi<sup>1✉</sup>, Sukmareni<sup>2</sup>, Syaiful Munandar<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : [ahmadnovaldi5@gmail.com](mailto:ahmadnovaldi5@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang aturan penyalahgunaan penyebaran konten pornografi, dan pertimbangan jaksa dan hakim terhadap pertanggungjawaban terdakwa dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa dan hakim kurang teliti atau tidak menjalankan tugasnya secara baik dan menyeluruh karena melupakan hal lainnya seperti UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Sehingga penuntut umum hanya merumuskan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hakim juga memutus perkara tersebut dengan mengadili terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik.

Kata Kunci: *ITE, Penegakan Hukum, Pornografi, Putusan*

### Abstract

This study aims to provide an explanation of the rules for abusing the distribution of pornographic content, considerations of prosecutors and judges regarding the liability of the accused in Decision Number: 40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn. This research method uses juridical-normative research, the results of this study indicate that prosecutors and judges are not thorough or do not carry out their duties properly and thoroughly because they forget other things such as Law Number 44 of 2008 concerning pornography, So that the public prosecutor only formulates a single indictment, namely Article 45 Paragraph (1) in conjunction with Article 27 Paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, but the judge in deciding the case said he chose to try Article 45 Paragraph (1) in conjunction with Article 27 Paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keyword: *ITE, Law Enforcement, Pornography, Decision*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM).

Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Beberapa cara adaptasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan maupun pendidikan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak yang demikian juga telah dijamin dalam UndangUndang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penjelasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara

Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Namun di sisi lain, perkembangan media digital juga tidak terlepas dari dampak negatif. Salah satunya terkait produksi, distribusi dan konsumsi konten pornografi. Pornografi dapat diartikan sebagai penggambaran tubuh atau aktivitas perilaku seksual manusia secara terbuka dan ditujukan untuk memicu gairah seksual pada individu yang mengonsumsinya (*Kurniawan & Creativity, 2017*). Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjabarkan pengertian pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, 2008). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal-hal pornografi adalah segala sesuatu yang dapat membangkitkan nafsu dan dirancang dengan sengaja. Adapun bentuknya dapat berupa gambar, lukisan, foto, video, tulisan ataupun percakapan (suara) yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan rangsangan seksual.

Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, penggambaran gerakan-gerakan erotis, serta penggambaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan. Akibatnya, pornografi biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan prilaku seksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya.

Perkembangan pornografi yang semakin marak tidak lepas kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Pornografi yang pada awalnya hanya didistribusikan melalui video Betacam kemudian keping Digital Versatile Disk (DVD) maupun *Versatile Compact Disk* (VCD), saat ini dapat dikonsumsi melalui laptop, tablet, smartphone, serta perangkat digital lainnya dengan didukung oleh koneksi internet. Sejumlah riset menunjukkan bahwa akses konten pornografi paling banyak melalui *smartphone*. Data survey yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) sepanjang tahun

2016 menyebutkan bahwa sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet.

Seperti yang dilansir oleh situs berita Kompas, data APJII tersebut juga menyebutkan bahwa rata-rata pengakses internet di Indonesia menggunakan perangkat telepon genggam, yaitu 47,6 persen, sedangkan sisanya mencakup perangkat lain, seperti komputer (Widiartanto, 2016). Selain itu, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Juniper Research, selama semester pertama tahun 2015 terdapat sekitar 136 miliar video porno yang diakses melalui smartphone.

Dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Padahal sudah seharusnya sebagai pengguna teknologi perlu dilindungi baik data maupun kerahasiaannya. Sehingga penelitian ini sangat penting dikaji untuk melihat bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dan perlindungan hukum terhadap korban. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dapat ditemukan di KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi melalui media sosial antara lain korban mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan permohonan tersebut diajukan secara tertulis.

Salah satu kasus tentang penyebarluasan video asusila terjadi di rumah terdakwa yang alamatnya Dk. Purwosari RT.005/RW.002 Desa Jurangrejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Dimana sepasang kekasih melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, namun direkam menggunakan hp saat berhubungan tersebut. Awalnya korban menolak untuk direkam tetapi terdakwa mengancam korban jika tidak mau di rekam korban di ancam tidak di perbolehkan pulang, mendengar ancaman tersebut korban terpaksa menuruti permintaan terdakwa. Setelah hubungan mereka renggang dan korban memutuskan hubungan pacar dengan terdakwa, atas dasar itulah akhirnya terdakwa mengirimkan foto dan video porno kepada teman pacar korban yang diambilnya pada saat Korban bersetubuh melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa.

Dalam kasus perkara nomor 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn menyatakan bahwa hakim mengeluarkan putusan dengan menyatakan terdakwa Maryono bin Sunaryo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik/dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani

dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tuntutan yang di jatuhkan oleh jaksa dalam perkara pidana dalam kasus 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana tentang mengakses dan menyebarkan pornografi pada kasus 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji aspek hukum dengan melakukan pengkajian secara deskriptif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan teori yang berkaitan dengan pelanggaran ITE dalam mengakses dan menyebarkan video porno. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Tuntutan yang Dijatuhkan oleh Jaksa dalam Perkara Tindak Pidana dalam Kasus 40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn

Tugas jaksa adalah menuntut perkara yang telah ditingkatkan ke tahap penuntutan. Dalam melakukan tuntutan, jaksa penuntut umum harus mengajukan dakwaan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Sekalipun tugas dan wewenang kejaksaan di pelbagai yurisdiksi sangat bervariasi, akan tetapi tujuannya tetap sama (*different systems with common goals*) yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah; agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar; dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan hukum.

- a. Dalam putusan kasus perkara pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn di sini jaksa mengeluarkan dakwaan tunggal yang berisikan :

Bahwa terdakwa MARYONO bin SUNARYO (alm) pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 04.56 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat dirumah terdakwa Dk. Purwosari RT.005/RW.002 Desa Jurangrejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).

penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.

Dari dakwaan tersebut jaksa menuntut terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik "Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp 1.00.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### b. Analisis Penulis

Dalam kasus perkara pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn ini jaksa sebagai penuntut umum kurang memperhatikan hal-hal lain dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa. Dimana dari surat dakwaan tunggal, jaksa hanya menuntut terdakwa karna melanggar UU No 19 Tahun 2016 yang isinya:

"mendistribusikan informasi elektronik/dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik".

Di mana bisa dilihat dari keterangan saksi sudah jelas didalam kasus ini mengandung unsur pornografi, yang dimaksud dari *pornografi* dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 yang isinya:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Karena itu di sini jaksa kurang memperhatikan hal-hal lain tapi hanya fokus terhadap satu dakwaan saja, sehingga dalam dakwaan jaksa hanya menuntut 1 (satu) tindak pidana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, sedangkan disini terdakwa juga sudah melanggar UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Akibat dari kesalahan ini, hukuman pidana penjara terhadap terdakwa terlalu rendah karena hanya berpatokan kepada satu pelanggaran saja sesuai dengan tuntutan jaksa.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Tentang Mengakses dan Menyebarluaskan Pornografi pada Putusan Kasus 40/Pid/Sus/PN.Sgn

Pertimbangan hakim adalah dasar atau bahan dalam membuat analisa hukum untuk hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, pertimbangan hakim ini menjadi suatu hal yang penting dikarenakan semakin tepat dan baik pertimbangan yang digunakan hakim, maka semakin tercermin rasa keadilan dalam diri hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik.

Terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum dalam putusan hakim, yaitu:

### a. Pertimbangan Yuridis

Didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan penemuan barang bukti.

### b. Pertimbangan Non Yuridis

aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa

Dalam Kasus perkara pidana 40/Pid/Sus/PN.Sgn hakim mengadili terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatumenjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp 1.00.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,menetapkan masa penangkapan

dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### c. Analisis Penulis

Hakim kurang memperhatikan pertimbangan non yuridis dalam kasus ini, karena kurang melihat secara teliti dan menyeluruh dari akibat perbuatan terdakwa, peran kedudukan terdakwa, dan hakim kurang mempertimbangkan dengan baik dan menyeluruh kepentingan korban dalam kasus ini sehingga hanya terfokus mengabulkan tuntutan jaksa saja tanpa mempertimbangkan hal lain yang menyangkut kepentingan korban. Dalam dakwaan jaksa hanya menuntut 1 (satu) tindak pidana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, sedangkan disini terdakwa juga sudah melanggar UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berisikan:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Akibat dari kesalahan ini, hukuman pidana penjara terhadap terdakwa terlalu rendah karena hanya berpatokan kepada satu pelanggaran saja sesuai dengan tuntutan jaksa.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Sgn, secara umum dan keseluruhan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim memutus berdasarkan pada teori pembuktian dan teori pemidanaan, karena di dalam teori pembuktian dan dalam memutus hakim berdasarkan pada surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Hakim memvonis Terdakwa Maryono bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan informasi elektronik/dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp 1.00.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam jurnal ini, maka kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan tuntutan yang di jatuhkan oleh jaksa dalam perkara tindak pidana dalam kasus 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn, di sini jaksa kurang melihat dan memperhatikan fakta, keterangan saksi, hingga keterangan terdakwa dengan baik sehingga jaksa hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Disini jaksa melupakan pelanggaran lain di mana dalam kasus ini sudah jelas terdapat unsur poronografi yang mana di atur dalam pasal 44 tahun 2008.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Tentang Mengakses Dan Menyebarkan Pornografi Pada Putusan Kasus 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn. Di kasus ini hasil putusan hakim kurang baik karena kurangnya memperhatikan pertimbangan yuridis seperti melihat keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, sehingga hakim hanya terfokus kepada tuntutan jaksa saja, yang mana sudah jelas di dalam kasus ini adan unsur pornografi yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008. Tetapi disini hakim menegeluarkan putusan sesuai dengan dakwaan jaksa dimana jaksan menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka , Jakarta , 2006
- Andi Hamzah, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun, Jakarta, 2019
- Azimah Soebagijo, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, Jakarta : Gema Insani, 2008
- Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol 7 No 2, April 2018
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996,
- Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, *Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undangundang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol 2 No 20, 2020
- Rabbil Iqsal Mahendra, *Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi*, Vol 2 No 2 Mei 2021
- Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra, *Perilaku Penggunaan Smartphone*

*Dan Akses Pornografi Di Kalangan Remaj*, Vol 7 No 1, 2018

RM Surachman, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Bandung: Sinar Grafika, 2022

Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Vol 8, No 2, 2018

Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara*, April, 2014

Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta :RajaGrafindo, 2011

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1), tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi